

## MENJAGA INTEGRITAS DAN AMANAH : PERAN KODE ETIK DALAM AUDITING SYARIAH YANG PROFESIONAL DAN ISLAMI

Fitrianita<sup>1</sup>, Asma<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam (IAIN) Bone

Email: [fa3553536@gmail.com](mailto:fa3553536@gmail.com)<sup>1</sup>, [asmaasrf28@gmail.com](mailto:asmaasrf28@gmail.com)<sup>2</sup>, [masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:masyhuri.akuntansi@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Audit syariah memiliki peranan yang krusial dalam memastikan keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma-norma Islam dalam sistem keuangan syariah. Dalam hal ini, integritas dan kepercayaan menjadi nilai yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh auditor syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kode etik sebagai dasar dalam membentuk karakter auditor yang berprofesi secara baik dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari literatur, artikel ini mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terdapat dalam standar internasional seperti AAOIFI dan menghubungkannya dengan nilai-nilai maqashid syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai pemelihara moralitas auditor ketika menghadapi berbagai tantangan etis dalam praktik. Integritas dan kepercayaan yang ditanamkan melalui kode etik dapat memperkuat reputasi profesi auditor syariah dan berkontribusi pada penciptaan sistem audit yang adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Auditor Syariah, Auditing Syariah, Nilai-Nilai Islam.

### Abstract

*Shariah audit has a crucial role in ensuring transparency, accountability, and compliance with Islamic norms in the Islamic financial system. In this case, integrity and trust are very important values and must be upheld by Shariah auditors. This article aims to explore the role of the code of ethics as a basis for forming the character of auditors who practice their profession well and in accordance with Islamic principles. Using a qualitative approach sourced from the literature, this article identifies ethical values contained in international standards such as AAOIFI and relates them to the values of maqashid sharia. The results of this study indicate that the code of ethics not only functions as a technical guide, but also as a maintainer of auditor morality when facing various ethical challenges in practice. Integrity and trust instilled through the code of ethics can strengthen the reputation of the Shariah professional auditor and contribute to the creation of a fair, transparent, and Islamically-based audit system.*

**Keywords:** Code of Ethics, Shariah Auditor, Shariah Auditing, Islamic Values.

### A. PENDAHULUAN

Dalam era modern, industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan pesat, menuntut praktik auditing yang tidak hanya profesional tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Auditor syariah diharapkan menjunjung tinggi integritas dan amanah, dua prinsip fundamental

dalam Islam yang esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan.

Kode etik profesi hadir sebagai pedoman moral dan profesional bagi auditor syariah untuk menjaga perilaku etis serta memastikan hasil audit yang objektif dan dapat dipercaya. Dalam konteks auditing syariah, integritas dan amanah bukan hanya nilai profesional, tetapi juga bagian dari nilai-nilai fundamental Islam.

Menurut teori deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, tindakan moral harus berakar dari kewajiban, bukan sekadar hasil akhir. Dalam praktik auditing syariah, pendekatan ini relevan karena auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau lembaga, tetapi juga kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual. (Kant, 2002)

Penelitian oleh (Haitam & Ardiansyah, 2022) menyoroti pentingnya adopsi kode etik internasional AAOIFI bagi akuntan Islam di Indonesia. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti taqwa, tawakal, amanah, sidiq, quwwah, dan tawasi bil haq, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan relevan dalam praktik auditing syariah.

Selain itu, (Abdullah & Mardian, 2021) dalam studi mereka mengkaji kode etik auditor dari perspektif Maqashid Syariah versi Imam Abu Zahrah. Mereka menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional memiliki nilai maqashid syariah yang mencakup unsur-unsur seperti keadilan dan mashlahah.

Judul "**Menjaga Integritas dan Amanah: Peran Kode Etik dalam Auditing Syariah yang Profesional dan Islami**" dipilih karena mencerminkan urgensi dan relevansi isu etika dalam dunia auditing syariah yang semakin berkembang. Di tengah meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas, integritas dan amanah menjadi nilai inti yang wajib dimiliki oleh setiap auditor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten dan menyeluruh.

Audit dalam sistem keuangan syariah tidak hanya menilai aspek kepatuhan terhadap peraturan teknis, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan spiritual. Auditor syariah bukan sekadar profesi teknis, tetapi juga merupakan penjaga kepercayaan (trustee) umat. Oleh karena itu, kode etik berperan sentral dalam membimbing auditor agar senantiasa bertindak jujur, adil, dan amanah, selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini dipilih karena masih terdapat keterbatasan kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai etik Islam secara substantif ke dalam kerangka profesionalisme audit syariah. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggali secara mendalam bagaimana kode etik dapat dijadikan sarana penginternalisasian nilai spiritual dalam praktik audit sehari-hari.

Dengan demikian, penerapan kode etik yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak hanya memperkuat integritas dan amanah auditor syariah tetapi juga mendukung terciptanya praktik auditing yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif mengenai bagaimana kode etik bukan hanya sebagai pedoman tertulis, tetapi juga sebagai cermin akhlak mulia dalam menjalankan tugas audit secara profesional dan Islami.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep integritas dalam perspektif islam

Integritas dalam Islam bermakna konsistensi antara iman, ucapan, dan perbuatan. Seorang Muslim yang berintegritas adalah orang yang memiliki kejujuran (ṣiḍq), keteguhan hati (istiḳāmah), dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, sekalipun dalam kondisi sulit.

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Terjemah : "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (ṣadīdan)."

Ayat ini menjadi landasan penting bagi integritas dalam bertindak dan berbicara.

Hadis Nabi SAW:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا  
(رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang terus jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." (HR. Bukhari dan Muslim) (Mardiana.s, 2021).

### Konsep amanah dalam perspektif islam

Amanah secara bahasa berarti kepercayaan atau titipan. Dalam Islam, amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada manusia, baik dalam bentuk jabatan,

ilmu, kekayaan, maupun tugas profesi. Seseorang yang amanah adalah yang menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengkhianati kepercayaan.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemah : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil..."

Hadis Nabi SAW:

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki janji." (HR. Ahmad).

Dalam konteks auditor syariah, amanah berarti menjaga kerahasiaan informasi audit, tidak menyalahgunakan wewenang, dan melaporkan hasil secara jujur (M. hasan, 2019).

### Konsep kode etik

Kode etik berfungsi sebagai pijakan utama yang mendasari setiap nilai dan pertimbangan etis, yang bersumber dari hasil pemikiran individu atau kelompok manusia.

Kode etik akuntan publik dalam SPAP Seksi 100 (2001) terdiri dari :

#### 1. Independensi

Saat melaksanakan tugasnya, anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menjaga sikap mental yang independen dalam memberikan layanan profesional, sebagaimana ditetapkan oleh standar profesional akuntan publik dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Independensi ini harus mencakup baik independensi secara faktual (*in fact*) maupun secara tampilan (*in appearance*).

#### 2. Integritas dan Objektivitas

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menjaga integritas dan objektivitas, serta harus terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Selain itu, mereka tidak diperkenankan mengabaikan kesalahan

penyajian material (*material misstatement*) yang telah diketahui, maupun menyerahkan pertimbangan profesionalnya kepada pihak lain.

Dalam kode etik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar, auditor diwajibkan untuk menjaga, menjunjung tinggi, dan menerapkan nilai-nilai kebenaran serta moralitas. Nilai-nilai tersebut mencakup tanggung jawab (*responsibilities*), integritas (*integrity*), objektivitas (*objectivity*), menjaga independensi dari berbagai kepentingan (*independence*), serta kehati-hatian dalam menjalankan profesi (*due care*).

Etika profesi auditor sebagaimana tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tahun 1994 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), disebut sebagai norma akuntan dan menjadi pedoman resmi bagi para auditor di Indonesia dalam menjalankan praktik profesional mereka. Norma-norma dalam SPAP tersebut yang menjadi acuan dalam penentuan tiga standar utama dalam pekerjaan auditor, antara lain:

1. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, sikap mental yang independen, serta kecakapan profesional yang dijalankan secara teliti dan hati-hati. Auditor juga berkewajiban untuk mengidentifikasi adanya ketidakwajaran, tindakan kecurangan, atau manipulasi yang terjadi dalam proses audit.
2. Hal utama yang ditekankan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pentingnya perlindungan terhadap kepentingan publik, sekaligus menjunjung tinggi independensi dan integritas auditor dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, masih menjadi tantangan untuk merumuskan fungsi dan etika proses audit yang secara teknis mampu mengidentifikasi adanya penyalahgunaan dalam sistem pemerintahan, baik dalam proses penyusunan anggaran maupun kegiatan keuangan lainnya. Pengawasan terhadap kepatuhan serta evaluasi pelaksanaan kode etik dan SPAP oleh para akuntan publik dilakukan oleh Badan Pengawas Profesi pada tingkat Kompartemen Akuntan Publik, serta oleh Dewan Pertimbangan Profesi di tingkat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Secara umum, fungsi utama dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik adalah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan serta menilai pelaksanaan Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh para akuntan publik. Lembaga ini juga memiliki peran dalam menangani laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap Kode Etik atau SPAP. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, badan ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik yang bersangkutan. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Komite Kode Etik mengenai pengembangan dan penyempurnaan kode etik profesi akuntan (Laela & Meikhati, 2009).

### **Auditing syariah**

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2017), audit syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem audit konvensional yang bertugas untuk melakukan penelaahan, pengujian, dan penilaian dengan menggunakan pendekatan, fatwa, serta instruksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor syariah memerlukan suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman, arahan, dan dasar rujukan guna memastikan tercapainya proses audit syariah yang bermutu.

Kerangka kerja tersebut tentunya berlandaskan prinsip dan aturan syariah yang ada. Landasan syariah dalam pelaksanaan pengauditan syariah dijelaskan pada Surat Al – Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahan: “Hai orang – orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat ini mengandung penegasan mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan secara cermat dan akurat terhadap suatu informasi. Ketika informasi tidak diuji dengan teliti, hal tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dalam suatu keadaan. Dalam konteks audit syariah, hal ini dapat diartikan bahwa proses verifikasi terhadap informasi dan laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah (Akmal, 2023).

### **Profesionalisme dalam perspektif syariah**

Profesionalisme dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dan kompetensi kerja, tetapi juga harus disertai dengan akhlak mulia, niat yang lurus, dan

komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Seorang profesional Muslim tidak cukup hanya dengan ahli di bidangnya, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT atas setiap tindakan yang dilakukan.

Prinsip Profesionalisme Syariah:

1. Ikhlas – bekerja karena Allah, bukan semata-mata keuntungan duniawi.
2. Itqan (kesungguhan) – melaksanakan tugas secara optimal dan berkualitas tinggi.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan maka ia menyempurnakannya." (HR. Baihaqi)

3. Amanah – dapat dipercaya dan menjaga rahasia profesi.
4. Adil – tidak memihak dalam menjalankan tugas profesional.
5. Tanggung jawab (mas'uliyah) – bertanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia atas hasil pekerjaan (Suryanto, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek etika dalam auditing syariah. (Rahman, A. & Kamaruddin, 2019) menyatakan bahwa penerapan kode etik secara sistematis mampu meningkatkan kualitas audit di lembaga keuangan syariah, terutama dalam menciptakan akuntabilitas yang berlandaskan prinsip Islam. Sementara itu, (Nurdin, I., & Sari, 2021) menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam membentuk karakter auditor yang berintegritas. Penelitian tersebut menekankan bahwa kesadaran individu terhadap amanah dan tanggung jawab spiritual menjadi kunci keberhasilan audit syariah. Selain itu, (Zuhri, M. & Maulana, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mengakibatkan terjadinya praktik audit yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan (gap) penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum menyentuh secara mendalam integrasi antara nilai-nilai etika Islam dengan implementasi profesional kode etik auditor. Dengan kata lain, terdapat kekurangan dalam merumuskan bagaimana kode etik tidak hanya menjadi panduan formal, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran spiritual auditor. Kedua, belum banyak riset yang mengeksplorasi model pembinaan dan internalisasi kode etik syariah secara sistemik di lingkungan lembaga audit syariah. Ketiga, pendekatan yang digunakan cenderung fokus pada dimensi normatif, tanpa mengkaji dinamika praktis di

lapangan seperti tantangan struktural, tekanan institusional, dan konflik kepentingan yang dihadapi auditor syariah.

Artikel ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru yang memadukan pendekatan etika normatif Islam dan praktek profesional auditing modern, dalam kerangka kode etik yang kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini tidak hanya menelaah peran kode etik sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai akhlak mulia seperti *sidq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), dan *ihsan* (berbuat terbaik) dalam praktik audit. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara idealisme syariah dan realitas profesional yang kompleks.

Dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan empirik, artikel ini bertujuan membangun kerangka berpikir yang lebih utuh tentang bagaimana kode etik dapat diimplementasikan secara efektif dalam auditing syariah yang profesional dan Islami. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan dan model pelatihan etika berbasis syariah untuk auditor, yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kode etik dalam menjaga integritas dan amanah auditor syariah, serta hubungannya dengan profesionalisme dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Data diperoleh melalui kajian terhadap literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi profesi (seperti AAOIFI dan IAI), serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik kode etik, auditing syariah, integritas, dan amanah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap fokus kajian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Peneliti mengkaji isi dokumen untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam auditing syariah serta hubungannya dengan nilai-nilai Islam dan profesionalisme auditor. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menunjukkan bagaimana kode etik berkontribusi dalam membentuk perilaku auditor yang amanah dan berintegritas dalam praktik audit syariah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Kode Etik Dalam Membentuk Auditor Yang Amanah dan Berintegritas

Etika profesi audit, khususnya audit Syariah, berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan spiritualitas sehingga auditor tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga dapat dipercaya dan memiliki integritas. Dalam Islam, kedua nilai ini menjadi landasan moral utama umat Islam, termasuk dalam konteks profesional.

Penerapan kode etik secara konsisten tidak hanya berdampak pada kinerja individu auditor, tetapi juga membawa manfaat besar bagi organisasi, masyarakat, dan profesi secara luas. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dihasilkan dari peran kode etik dalam membentuk auditor yang amanah dan berintegritas:

#### 1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Ketika auditor menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, hasil audit yang dihasilkan pun dipercaya oleh publik. Kepercayaan ini menjadi aset berharga karena akan memperkuat reputasi auditor serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan atau temuan audit yang disampaikan.

#### 2. Menjaga Independensi dan Objektivitas

Kode etik mengarahkan auditor untuk bersikap netral dan tidak memihak. Dengan menjunjung independensi, auditor tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi yang dapat mencemari objektivitas penilaian. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses audit secara keseluruhan.

#### 3. Mencegah Terjadinya Penyimpangan dan Konflik Kepentingan

Auditor yang menjadikan kode etik sebagai pedoman akan lebih berhati-hati dalam menghadapi potensi penyimpangan. Mereka memiliki prinsip kuat untuk menolak praktik curang, manipulatif, atau yang mengandung konflik kepentingan. Hal ini turut menjaga integritas organisasi secara menyeluruh.

#### 4. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Audit

Sikap profesional yang terbentuk melalui pemahaman kode etik akan mendorong auditor untuk menjalankan prosedur audit dengan teliti dan menyeluruh. Hasil audit yang dihasilkan menjadi lebih akurat, relevan, dan bernilai tinggi bagi pengambilan keputusan.

#### 5. Menjaga Reputasi Profesi Auditor

Profesi auditor dituntut untuk senantiasa menjaga martabat dan kepercayaan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi kode etik, auditor turut menjaga nama baik profesi serta

mendorong tumbuhnya budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab di lingkungan kerja.

#### 6. Mendorong Tanggung Jawab Sosial

Seorang auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau pemberi kerja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Kode etik membentuk kesadaran sosial bahwa hasil audit memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

### **Kode Etik Sebagai Pedoman Moral Dan Profesional**

Kode etik memberikan standar perilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks audit Syariah, kode etik yang dikembangkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tidak hanya mencakup prinsip-prinsip profesional seperti objektivitas dan independensi tetapi juga nilai-nilai spiritual seperti ketakwaan, sidiq, amanah dan tawakkal.

Dengan menggunakan kode etik sebagai acuan bekerja, auditor dilatih untuk tetap setia pada nilai-nilainya bahkan ketika menghadapi tekanan kepentingan internal dan eksternal. Hal ini akan memperkuat komitmen terhadap integritas (kejujuran penuh) dan akuntabilitas (rasa tanggung jawab) terhadap klien, masyarakat dan Allah.

### **Kode Etik Meningkatkan Kesadaran Etis Auditor**

Menurut penelitian oleh (Haitam & Ardiansyah, 2022), pemahaman dan penerapan kode etik AAOIFI secara konsisten akan meningkatkan kualitas moral auditor. Auditor yang memahami bahwa pekerjaannya adalah bentuk ibadah akan lebih menjaga integritasnya, bahkan dalam situasi yang rawan pelanggaran etik.

“Penerapan kode etik yang berbasis syariah mampu membentuk karakter auditor yang lebih bertanggung jawab dan memiliki sensitivitas etika tinggi dalam pengambilan keputusan audit.”

### **Kode etik sebagai Alat Pencegah Pelanggaran**

Kode etik dapat berfungsi sebagai penghalang preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data, dan konflik kepentingan. Auditor yang mengedepankan amanah dan integritas sebagai prinsip utamanya tidak akan mudah berkompromi dengan hal-hal yang melanggar hukum Syariah, seperti korupsi dan kolusi.

### **Dampak terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Publik**

Dengan menjunjung tinggi kode etik, auditor syariah akan meningkatkan trust masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan.

## **2 Implementasi Kode Etik AAOIFI Dalam Praktik Auditing Syariah**

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah suatu lembaga internasional yang menetapkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. Salah satu produknya adalah Kode Etik untuk Auditor dan Akuntan Syariah, yang menekankan aspek spiritual, moral, dan profesional secara terpadu, sesuai prinsip syariah.

Kode etik AAOIFI mencakup lima prinsip utama yaitu: Taqwa (ketakwaan kepada Allah), Amanah dan tanggung jawab, Kejujuran dan objektivitas, Kemandirian (independensi), Keadilan dan keprofesionalan

### **Praktik Implementasi di Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam pelaksanaan auditing syariah, implementasi kode etik AAOIFI tercermin dalam beberapa poin berikut:

Tanggung jawab spiritual: Auditor menyadari bahwa aktivitasnya diawasi oleh Allah SWT, bukan hanya oleh atasan atau pihak pengawas. Ini mendorong adanya kontrol internal yang berlandaskan kesadaran moral.

Keterbukaan dan integritas dalam laporan audit: Auditor syariah diharuskan untuk melaporkan hasil audit dengan cara yang jujur dan objektif, termasuk mengungkapkan setiap pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Kemandirian: Auditor harus terlepas dari benturan kepentingan dan tidak tertekan oleh pihak manapun, termasuk klien atau pemilik institusi.

Pemeriksaan aspek kepatuhan syariah: Selain melakukan audit keuangan, auditor syariah juga memeriksa kesesuaian transaksi dan kebijakan perusahaan dengan fatwa DSN-MUI serta prinsip-prinsip syariah.

### **Tantangan Implementasi**

1. Meski memiliki pedoman jelas, implementasi kode etik AAOIFI sering menghadapi kendala seperti:

2. Kurangnya pemahaman auditor terhadap prinsip syariah secara mendalam
3. Tekanan dari manajemen lembaga keuangan
4. Minimnya pelatihan khusus etika syariah untuk auditor
5. Belum semua auditor tersertifikasi oleh lembaga yang mengadopsi standar AAOIFI

### **Solusi dan Rekomendasi**

Untuk memperkuat implementasi, beberapa hal yang disarankan:

1. Pendidikan dan pelatihan etika syariah berbasis AAOIFI secara berkala.
2. Penguatan regulasi dari otoritas keuangan syariah nasional.
3. Sertifikasi auditor syariah berbasis AAOIFI.
4. Membangun budaya kerja Islami di lingkungan audit dan lembaga keuangan.

### **3. Tantangan Dan Solusi Dalam Menjaga Etika Auditor syariah**

#### **Tantangan dalam Menjaga Etika Auditor Syariah**

1. Minimnya Pemahaman Terhadap Prinsip Syariah  
Banyak auditor berasal dari latar belakang konvensional dan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai fikih muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyebabkan lemahnya penilaian terhadap aspek kesyariahan dalam audit.
2. Konflik Kepentingan dan Tekanan Eksternal  
Auditor kerap menghadapi tekanan dari klien atau manajemen untuk menyembunyikan temuan yang tidak menguntungkan. Hal ini menjadi ujian besar bagi integritas dan independensi auditor.
3. Kurangnya Sertifikasi dan Pendidikan Etika Syariah  
Belum semua auditor memiliki sertifikasi profesional berbasis standar syariah seperti AAOIFI, dan pelatihan etika khusus masih terbatas.
4. Budaya Organisasi yang Kurang Islami  
Lingkungan kerja yang tidak mendukung nilai-nilai Islam dapat mengurangi motivasi auditor untuk menjalankan etika profesinya secara konsisten.
5. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi Etik  
Ketika tidak ada sanksi tegas bagi pelanggaran etik, auditor dapat terdorong untuk bersikap permisif terhadap pelanggaran kecil yang akhirnya berdampak besar.

### **Solusi dalam Menjaga Etika Auditor Syariah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Etika Islam Secara Berkelanjutan  
Menyediakan pelatihan wajib bagi auditor tentang nilai-nilai Islam dalam auditing, termasuk maqashid syariah, amanah, dan profesionalisme.
2. Penerapan dan Sosialisasi Kode Etik Berbasis AAOIFI  
Kode etik syariah harus disosialisasikan dan dijadikan pedoman utama bagi auditor di semua level.
3. Sertifikasi Auditor Syariah Profesional  
Mendorong sertifikasi seperti Certified Sharia Auditor (CSA) yang menggabungkan kompetensi teknis dan pemahaman syariah.
4. Penguatan Budaya Organisasi Islami  
Lembaga keuangan syariah perlu membangun budaya kerja berbasis akhlak dan etika Islam sebagai sistem pengendalian internal nonformal.
6. Pengawasan Eksternal dan Sanksi Tegas  
Otoritas syariah seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan regulator keuangan perlu memperkuat sistem pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika.

### **3 KESIMPULAN**

Audit syariah merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa lembaga keuangan tunduk pada prinsip-prinsip Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor syariah diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang memadai, tetapi juga menjunjung tinggi nilai integritas, kepercayaan, dan profesionalisme sesuai dengan ajaran Islam. Kode etik berfungsi sebagai panduan moral dan profesional yang membantu auditor untuk beroperasi dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan senantiasa memprioritaskan nilai-nilai syariah.

Standar etika yang ditetapkan oleh AAOIFI menjadi alat penting dalam membentuk karakter auditor yang tidak hanya mematuhi aturan administratif, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual saat menjalankan tugasnya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai rintangan seperti kurangnya pemahaman tentang syariah, tekanan dari luar, dan lemahnya pengawasan etika. Maka dari itu, perlu diambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pendidikan tentang etika Islami, memberikan sertifikasi kepada auditor syariah, serta menegakkan budaya kerja yang menghargai nilai-nilai Islam.

Dengan penerapan kode etik yang kokoh, auditor syariah dapat berfungsi sebagai penjaga kepercayaan yang mampu memelihara transparansi, keadilan, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G., & Mardian, S. (2021). Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 82.
- Akmal, D. et al. (2023). *Akuntansi dan Pengauditan Syariah*.
- Haitam, R. I., & Ardiansyah, M. (2022). Adopsi Kode Etik Internasional AAOIFI bagi Akuntan Islam Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 684–703. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1282>
- Kant, I. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals. (Translated Ed.) New Haven : Yale University Press*.
- Laela, S. F., & Meikhati, D. L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan : Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *TAZKIA-Islamic Finance & Business Review*, 4(1), 61–89.
- M. hasan. (2019). Nilai-Nilai Amanah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Implikasinya Terhadap Dunia Kerja. *Jurnal Islamika*, 4(2).
- Mardiana.s. (2021). Amanah Dalam Etika Profesi Akuntan Muslim. *Jurnal Akhlak Dan Etika Islam*, 6(1).
- Nurdin, I., & Sari, R. (2021). internalisasi etika islam dalam audit syariah: studi empiris pada auditor lembaga keuangan syariah. *JURNAL AKUNTANSI SYARIAH*, 5(1), 45–59.
- Rahman, A. & Kamaruddin, K. (2019). The impact of ethical codes on islamic audit quality: evidence from malaysian islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 256–270.
- Suryanto, T. (2016). Islamic Work Ethics and Audit Opinions: Audit Professionalism and Dysfunctional Behavior as Intervening Variables. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2508>
- Zuhri, M. & Maulana, D. (2022). Kode Etik dan kepatuhan syariah dalam audit :analisis terhadap praktik audit di indonesia. *AL-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 10(189–104).

